



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Misnari Bin Senawi;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 68 Tahun/1 Desember 1955;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan wetan, Rt.002 Rw.003 Ds. Paleran, Kec. Umbulsari, Kab. Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Desember 2023;

Terdakwa Misnari Bin Senawi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 63/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MISNARI bin SENAWI** bersalah telah melakukan **PENGANIAYAAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam berupa celurit bergagang kayu dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-27/JEMBER/01/2024 tanggal 30 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MISNARI bin SENAWI**, pada hari senin tanggal 4 Desember 2023 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di halaman rumah korban ABDUR ROHIM didusun Krajan Kulon Desa Paleran Kec.Umbulsari Kab.Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ABDUR ROHIM, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar pukul 18.40 Wib terdakwa berangkat dari rumah di Dusun Krajan Wetan Paleran menggunakan sepeda ontel menuju rumah korban ABDUL ROHIM, setelah sampai di rumah korban ABDUL ROHIM diteras rumah kemudian terdakwa langsung memegang kerah baju korban ABDUL ROHIM sambil terdakwa tarik kehalaman rumah kemudian terdakwa bilang kepada korban “ kamu jujur “ lalu korban ABDUL ROHIM bilang “ Ono

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Jmr



opo pak” dalam Bahasa Indonesia “ ada apa pak” selanjutnya terdakwa langsung menyabetkan senjata tajam berupa clurit kearah pantat korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban sempat memegang tangan kanan terdakwa dan mendorong terdakwa kemudian korban melarikan diri.

- Bahwa permasalahannya terdakwa merasa jengkel karena korban ABDUL ROHIM sering mengantar atau membonceng istri terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ABDUL ROHIM mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 001/VER/KGM/XII/2023 14 Desember 2023 pada Klinik Graha Medika Jl.Kasian 99 Krajan Kulon Paleran Umbulsari Jember yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SABRINA ALFAQIHAH selaku dokter pemeriksa pada Klinik Graha Medika dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa seorang laki-laki berusia empat puluh tiga tahun.
2. Terdapat luka sayat dipantat kanan sepanjang kurang lebih sepuluh sentimeter dan kedalaman kurang lebih nol koma lima sentimeter.
3. Terdapat luka sayat dipantat kiri sepanjang kurang lebih tiga sentimeter dan kedalaman kurang lebih nol koma lima sentimeter.
4. Kelainan pada dua poin diatas mengakibatkan pasien dilakukan perawatan luka dan rawat jalan di Klinik Graha Medika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdur Rohim, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh pemeriksa sehubungan dengan peristiwa Penganiayaan menggunakan senjata tajam berupa celurit yang terjadi pada hari senin tanggal 4 Desember 2023 sekira jam 19.00 WIB di Dsn. Krajan Kulon, Rt 03 Rw 016, Desa Paleran, Kec. Umbulsari Kab. Jember;
 - Bahwa sebelumnya tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa Misanri dan kejadian penganiayaan tersebut berawal dari Terdakwa Misnari datang kerumah saksi korban di Krajan Kulon Desa Paleran yang mana pada waktu itu korban sedang berada didalam rumah bersama istrinya yaitu Cindi Agustin (anak Terdakwa) melihat ada Terdakwa Misnari



(mertua korban) datang kerumah maka saksi korban bersama dengan Cindi Agustin keluar rumah namun sampai dari teras rumah saksi korban, Terdakwa Misnari langsung menarik kerah baju saksi korban dan Terdakwa Misnari kemudian menarik saksi korban ke halaman rumah kemudian Terdakwa sempat bilang kamu harus tanggung jawab kemudian dijawab oleh korban tanggung jawab apa kemudian Terdakwa Misnari langsung menyabetkan senjata tajam celuritnya kearah pantat saksi korban sehingga mengeluarkan darah dan korban sempat mendorong Terdakwa selanjutnya korban melarikan diri kearah Klinik Graha Medika Paleran guna memperoleh perawatan dan saksi juga menerangkan bahwa Terdakwa Misnari menyabetkan senjata tajam berupa celurit menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa senjata tajam berupa celurit yang dibawa oleh Terdakwa Misnari adalah milik Terdakwa sendiri dan sudah dibawa dari rumah Terdakwa di Krajan Wetan, Desa Paleran, Kec. Umbulsari;
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan menggunakan senjata tajam berupa celurit, pantat sebelah kanan dan kiri korban mengalami luka robek dan mendapatkan jahitan 3 cm pantat sebelah kiri dan 10 cm jahitan pantat sebelah kanan;
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut saksi korban Abdur Rohim tidak bisa melakukan aktifitas sehari hari;
- Bahwa sebenarnya antara saksi korban Abdur Rohim dan Terdakwa Misnari tidak mempunyai masalah namun setelah kejadian penganiayaan saksi baru tahu kalau Terdakwa merasa cemburu karena mertua perempuannya yaitu istri Terdakwa sering digonceng saksi, jadinya Terdakwa merasa cemburu;
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan menggunakan senjata tajam berupa celurit ada saksi yang melihat yaitu anak saksi korban yaitu Cindi Agustin;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa namun proses hukum tetap berjalan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Edi Pujiantoro Bin Suyono, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan menggunakan senjata tajam berupa celurit yang terjadi pada Hari senin tanggal 4 Desember 2023 sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 Wib di Dsn. Krajan Kulon, Rt 003 Rw 016, Desa Paleran, Kec. Umbulsari, Kab. Jember tepatnya di halaman rumah korban Abdur Rohim;

- Bahwa antara saksi korban Abdur Rohim dan Terdakwa Misnari masih ada hubungan keluarga yang mana Terdakwa Misnari adalah mertua dari korban yaitu Abdur Rohim;
- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Misnari bersama dengan Briпка Rosadi yaitu pada hari senin tanggal 4 desember 2023 sekira jam 21.00 WIB dirumah Terdakwa di Dsn. Krajan Wetan, Desa Paleran, Kec. Umbulsari, Kab. Jember;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa Misnari tidak melakukan perlawanan dan barang bukti berupa celurit juga saksi amankan yang mana pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada didalam rumah bersama dengan istrinya;
- Bahwa senjata tajam berupa celurit yang digunakan untuk melakukan penganiayaan dengan cara menyabetkan celurit kearah pantat korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan sehingga akibat sabetan celurit tersebut korban mengalami luka robek dibagian pantat sebelah kanan dan kiri yang mendapatkan jahitan;
- Bahwa senjata tajam berupa celurit yang digunakan untuk melakukan penganiayaan adalah milik Terdakwa sendiri yang dibawa dari rumah dan setelah melakukan penganiayaan Terdakwa pulang kerumahnya di Dsn. Krajan Wetan, Desa Paleran, sedangkan untuk korban melarikan diri ke Klinik Graha Medika Paleran guna mendapatkan perawatan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa merasa cemburu karena istri Terdakwa sering berboncengan dengan korban Abdur Rohim dan Terdakwa menduga antara korban Abdur Rohim dan istri Terdakwa ada main atau selingkuh dan pada waktu terjadinya penganiayaan ada saksi yang melihat yaitu anak Terdakwa Cindi Agustin;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Rosadi, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan menggunakan senjata tajam berupa celurit yang terjadi pada Hari senin tanggal 4 Desember 2023 sekira jam 19.00 Wib di Dsn. Krajan Kulon, Rt 003 Rw 016, Desa Paleran, Kec. Umbulsari, Kab. Jember tepatnya di halaman rumah korban Abdur Rohim;
- Bahwa antara saksi korban Abdur Rohim dan Terdakwa Misnari masih

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan keluarga yang mana Terdakwa Misnari adalah mertua dari korban yaitu Abdur Rohim;

- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Misnari bersama dengan Edi Pujiantoro Bin Suyono yaitu pada hari senin tanggal 4 desember 2023 sekira jam 21.00 WIB dirumah Terdakwa di Dsn. Krajan Wetan, Desa Paleran, Kec. Umbulsari, Kab. Jember;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa Misnari tidak melakukan perlawanan dan barang bukti berupa celurit juga saksi amankan yang mana pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada didalam rumah bersama dengan istrinya;
- Bahwa senjata tajam berupa celurit yang digunakan untuk melakukan penganiayaan dengan cara menyabetkan celurit kearah pantat korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan sehingga akibat sabetan celurit tersebut korban mengalami luka robek dibagian pantat sebelah kanan dan kiri yang mendapatkan jahitan;
- Bahwa senjata tajam berupa celurit yang digunakan untuk melakukan penganiayaan adalah milik Terdakwa sendiri yang dibawa dari rumah dan setelah melakukan penganiayaan Terdakwa pulang kerumahnya di Dsn. Krajan Wetan, Desa Paleran, sedangkan untuk korban melarikan diri ke Klinik Graha Medika Paleran guna mendapatkan perawatan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa merasa cemburu karena istri Terdakwa sering berboncengan dengan korban Abdur Rohim dan Terdakwa menduga antara korban Abdur Rohim dan istri Terdakwa ada main atau selingkuh dan pada waktu terjadinya penganiayaan ada saksi yang melihat yaitu anak Terdakwa Cindi Agustin;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam berupa celurit yang terjadi pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023, sekira jam 19.00 WIB di halaman rumah Korban Abdur Rohim Dsn. Krajan Kulon, Desa Paleran, Kec. Umbulsari, Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan korban yaitu Abdur Rohim adalah menantu dan istri dari Abdur Rohim adalah anak dari Terdakwa;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam berupa celurit ke arah pantat korban Abdur Rohim yaitu dengan cara menyabetkan senjata tajam celurit menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya yang dibawa dari rumah;
- Bahwa sebelum melakukan penganiayaan dengan cara berawal Terdakwa datang kerumah korban kemudian langsung menarik kerah baju korban dan Terdakwa Misnari kemudian menarik korban ke halaman rumah kemudian Terdakwa sempat bilang kamu harus tanggung jawab kemudian dijawab oleh korban tanggung jawab apa kemudian Terdakwa Misnari langsung menyabetkan senjata tajam celuritnya kearah pantat korban sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah melakukan penganiayaan terhadap Abdur Rohim, Terdakwa langsung pulang kerumahnya di Dsn. Krajan Wetan, Desa Paleran, sedangkan untuk korban setelah kena sabetan senjata tajam celuritnya langsung melarikan diri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Abdur Rohim karena Terdakwa merasa cemburu dengan Abdur Rohim karena Abdur Rohim sering membonceng istri Terdakwa dan Terdakwa merasa antara Abdur Rohim dengan istri Terdakwa ada hubungan atau selingkuh;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan mengakui bersalah karna korban adalah menantunya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut ;

- 1 (satu) buah senjata tajam berupa celurit bergagang kayu;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Misnari telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 4 desember 2023 sekira jam 21.00 WIB dirumah Terdakwa di Dsn. Krajan Wetan, Desa Paleran, Kec. Umbulsari, Kab. Jember;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 18.40 WIB Terdakwa berangkat dari rumah di Dusun Krajan, Wetan Paleran, menggunakan sepeda ontel menuju rumah korban Abdul Rohim di Dsn. Krajan Kulon, Rt 003 Rw 016, Desa Paleran, Kec. Umbulsari, Kab. Jember, setelah sampai dirumah korban Abdul Rohim diteras rumah kemudian Terdakwa langsung memegang kerah baju korban Abdul Rohim sambil Terdakwa tarik kehalaman rumah kemudian Terdakwa bilang kepada korban "kamu jujur" lalu korban Abdul Rohim bilang "Ono opo pak" dalam Bahasa Indonesia "ada apa pak" selanjutnya Terdakwa langsung menyabetkan senjata tajam berupa clurit kearah pantat korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban sempat memegang tangan kanan Terdakwa dan mendorong Terdakwa kemudian korban melarikan diri;

- Bahwa permasalahannya Terdakwa merasa jengkel karena korban Abdul Rohim sering mengantar atau membonceng istri Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Abdul Rohim mengalami luka sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 001/VER/KGM/XII/2023 14 Desember 2023 pada Klinik Graha Medika Jl.Kasian 99 Krajan Kulon Paleran Umbulsari Jember yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sabrina Alfaqihah selaku dokter pemeriksa pada Klinik Graha Medika dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa seorang laki-laki berusia empat puluh tiga tahun;
2. Terdapat luka sayat dipantat kanan sepanjang kurang lebih sepuluh sentimeter dan kedalaman kurang lebih nol koma lima sentimeter;
3. Terdapat luka sayat dipantat kiri sepanjang kurang lebih tiga sentimeter dan kedalaman kurang lebih nol koma lima sentimeter;
4. Kelainan pada dua poin diatas mengakibatkan pasien dilakukan perawatan luka dan rawat jalan di Klinik Graha Medika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 351

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) KUHP yang unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Misnari Bin Senawi yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa Misnari Bin Senawi sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan ini adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan, dan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorie Van Toelicking, sengaja adalah sama dengan Willens en Wetens yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafli/mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesengajaan terdakwa, di dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 18.40 WIB bertempat di teras rumah korban Abdul Rohim Dsn. Krajan Kulon, Rt 003 Rw 016, Desa Paleran, Kec. Umbulsari, Kab. Jember telah menyabetkan senjata tajam berupa clurit kearah pantat korban Abdul Rohim;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah di Dusun Krajan, Wetan Paleran, menggunakan sepeda ontel menuju rumah korban Abdul Rohim di Dsn. Krajan Kulon, Rt 003 Rw 016, Desa Paleran, Kec. Umbulsari, Kab. Jember, setelah sampai dirumah korban Abdul Rohim diteras rumah kemudian Terdakwa langsung memegang kerah baju korban Abdul Rohim sambil Terdakwa tarik kehalaman rumah kemudian Terdakwa bilang kepada korban "kamu jujur" lalu korban Abdul Rohim bilang "Ono opo pak" dalam Bahasa Indonesia "ada apa pak" selanjutnya Terdakwa langsung menyabetkan senjata tajam berupa clurit kearah pantat korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban sempat memegang tangan kanan Terdakwa dan mendorong Terdakwa kemudian korban melarikan diri;

Menimbang, bahwa permasalahannya Terdakwa merasa jengkel karena korban Abdul Rohim sering mengantar atau membonceng istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Abdul Rohim mengalami luka sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 001/VER/KGM/XII/2023 14 Desember 2023 pada Klinik Graha Medika Jl.Kasian 99 Krajan Kulon Paleran Umbulsari Jember yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sabrina Alfaqihah selaku dokter pemeriksa pada Klinik Graha Medika dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa seorang laki-laki berusia empat puluh tiga tahun.
2. Terdapat luka sayat dipantat kanan sepanjang kurang lebih sepuluh sentimeter dan kedalaman kurang lebih nol koma lima sentimeter.
3. Terdapat luka sayat dipantat kiri sepanjang kurang lebih tiga sentimeter dan kedalaman kurang lebih nol koma lima sentimeter.
4. Kelainan pada dua poin diatas mengakibatkan pasien dilakukan perawatan luka dan rawat jalan di Klinik Graha Medika.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memang menghendaki perbuatannya, dan dalam situasi yang demikian tentunya ia juga mengerti akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut dapat menyakiti diri korban, maka telah terungkap akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban menderita luka atau setidaknya rasa sakit, sehingga oleh karenanya unsur **"Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan"**, telah terpenuhi pula menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, semua unsur pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam berupa celurit bergagang kayu

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berperilaku sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Misnari Bin Senawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Misnari Bin Senawi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu)Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam berupa celurit bergagang kayu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh kami, Amran S. Herman, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H.,M.H., Aryo Widiatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Ahmadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Ida Haryani, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Totok Yanuarto, S.H.,M.H.

Ttd

Amran S. Herman, S.H.,M.H.

Ttd

Aryo Widiatmoko,S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Jmr



Ttd

Bambang Ahmadi, S.H